

Wakaf Produktif Sebagai Strategi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Menuju Pembangunan Berkelanjutan di Era 4.0

Siti Sundari, S. Pd., MM

Prodi Ekonomi Syariah - Institut Agama Islam Tasikmalaya
sitisundari@iaitasik.ac.id

Abstrak

Potensi wakaf telah menjadi salah satu potensi terbesar yang dapat menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi pertumbuhan perekonomian di Indonesia jika bisa dimanfaatkan secara maksimal dengan didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dalam proses pengelolaannya. Pemberdayaan wakaf secara produktif merupakan upaya untuk mengembangkan dan mengelola harta benda wakaf melalui berbagai program pemberdayaan agar kemanfaatannya berkelanjutan dan wakaf dapat terdistribusi secara merata. Wakaf disini dapat dibedakan menjadi wakaf benda tidak bergerak seperti tanah serta wakaf benda bergerak seperti uang. Disisi lain dengan berkembangnya teknologi sekarang mulai banyak memunculkan sebuah inovasi baru dalam dunia keuangan yaitu *financial technology (fintech)*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran strategis pemberdayaan wakaf produktif dalam mensejahterakan ekonomi masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif studi literatur dengan metode deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa upaya strategis dalam pemberdayaan wakaf produktif untuk mewujudkan kesejahteraan ekonomi masyarakat adalah dengan mengoptimalkan peran nazir yang meliputi manusia pengembangan sumber daya, peningkatan kesejahteraan nazir dan perbaikan regulasi terkait wakaf dan optimalisasi pemberdayaan wakaf produktif yang meliputi optimalisasi aspek pengelolaan dan penyaluran wakaf, inovasi konsep program pemberdayaan, meningkatkan sinergi dengan beberapa instansi terkait, mengembangkan potensi e-wakaf, serta melibatkan wakaf sebagai salahsatu kebijakan fiskal pemerintah.

Kata Kunci: Wakaf Produktif, Pemberdayaan Ekonomi, Pembangunan Berkelanjutan

Abstract

The potential of waqf has become one of the greatest potentials that can produce something beneficial for economic growth in Indonesia if it can be optimally utilized supported by competent human resources in the management process. Productive waqf empowerment is an effort to develop and manage waqf assets through various empowerment programs so that the benefits are sustainable and the waqf can be distributed evenly. Waqf here can be divided into waqf of immovable objects such as land and waqf of movable objects such as money. On the other hand, with the development of technology, many new innovations have emerged in the world of finance, namely financial technology (fintech). The purpose of this study is to provide a strategic overview of the empowerment of productive waqf in the economic welfare of the community. The method used in this study is a qualitative approach to literature study with descriptive methods. The results of this study indicate that a strategic effort in empowering productive waqf to realize the economic welfare of the community is by optimizing the role of the nazir which includes developing human resources, increasing nazir welfare and improving regulations related to waqf and optimizing the empowerment of productive waqf which includes optimizing aspects of waqf management and distribution , innovation in the concept of empowerment programs, increasing synergy with several related agencies, developing the potential of e-waqf, and involving waqf as one of the government's fiscal policies.

Keywords: Productive Waqf, Economic Empowerment, Sustainable Development

LATAR BELAKANG

Wakaf merupakan instrumen ekonomi Islam yang unik yang mendasarkan fungsinya pada unsur kebajikan (*birr*), kebaikan (*ihsan*) dan persaudaraan (*ukhuwah*). Ciri utama yang menjadikan wakaf itu unik adalah ketika wakaf ditunaikan terjadilah pergeseran kepemilikan pribadi menuju kepemilikan Allah subhaanahu wa ta'ala. Yang diharapkan abadi dan memberikan manfaat secara berkelanjutan. Melalui wakaf diharapkan akan terjadi proses distribusi manfaat bagi masyarakat secara lebih luas, dari manfaat pribadi (*private benefit*) menuju manfaat masyarakat (*social benefit*).

Sebagai negara dengan jumlah populasi muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi wakaf yang besar. Hal ini tidak lain karena wakaf merupakan instrumen kebaikan dalam Islam yang memiliki banyak keutamaan. Dengan motivasi agama dan sosial, masyarakat Indonesia terus berlomba-lomba memberikan harta terbaiknya untuk berwakaf. Hal ini juga didukung oleh publikasi *Global Charities Aid Foundation* pada tahun 2021 yang menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara paling dermawan di dunia, yakni menempati peringkat pertama berdasarkan *World Giving Index 2021*.

Berdasarkan data Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) Kementerian Agama yang diakses pada 29 September 2021, potensi wakaf tanah di Indonesia mencapai jumlah 414.829 lokasi dengan luas 55.259,87 hektar. Kemudian, menurut Badan Wakaf Indonesia (BWI) potensi wakaf tunai di Indonesia mencapai Rp180 triliun per tahun. Namun, besarnya potensi wakaf tersebut belum bisa dioptimalkan dengan baik.

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan nilai garis kemiskinan (GK) pada September 2022 naik sebesar 5,95% dibandingkan Maret 2022, dari semula Rp 505.469 menjadi sebesar Rp 535.547 per kapita per bulan. Sedangkan jika

dibandingkan September 2021, terjadi kenaikan sebesar 10,16%. Kepala BPS Margo Yuwono mengatakan kenaikan ini menjadi yang tertinggi dalam 9 tahun terakhir. "Peningkatan garis kemiskinan di September 2022 sebesar 5,95%, ini merupakan peningkatan tertinggi dalam 9 tahun terakhir tepatnya sejak September 2013. Saat itu GK naik 6,84% pasca kenaikan harga BBM," ungkap Margo dalam konferensi pers, Senin (16/1/2023).

Salah satu alternatif yang dapat dilakukan sebagai upaya pengentasan kemiskinan adalah dengan partisipasi aktif dari pihak non pemerintah dalam hal ini adalah masyarakat. Apabila potensi masyarakat (kaya) ini dapat dikoordinasikan serta dikelola dengan baik, maka hal ini dapat memberikan alternatif kontribusi penyelesaian positif atas masalah kemiskinan. Alternatif yang dapat diambil adalah melalui pemberdayaan wakaf produktif. Wakaf merupakan salah satu lembaga keuangan Islam di samping zakat, infak dan shadakah yang berurat berakar di bumi Indonesia. Islam sebagai pesan keagamaan sangat menekankan solidaritas sesama manusia, persaudaraan, kesamaan nasib sebagai makhluk Allah Swt, dan kesamaan tujuan dalam menyembah-Nya. Salah satu manifestasinya adalah melalui lembaga keuangan dan ekonomi dengan tujuan membantu sesama manusia dan sesama umat beriman.

Pertumbuhan wakaf yang terkelola dengan baik, diharapkan menjadi elemen penting yang berkontribusi dalam upaya pengurangan kesenjangan sosial, pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat paska pandemi sehingga berkontribusi lebih besar terhadap pembangunan ketahanan ekonomi nasional.

KAJIAN LITERATUR

Menurut Mundzir Qahar, wakaf produktif adalah harta benda atau pokok tetap yang diwakafkan untuk dipergunakan dalam kegiatan produksi dan hasilnya

disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf, seperti wakaf tanah untuk dipergunakan bercocok tanam, mata air untuk dijual airnya dan lain-lain.

Penjelasan diatas berarti bahwa benda wakaf yang dipergunakan dalam kegiatan produksi dimanfaatkan oleh penerima wakaf sesuai dengan kesepakatan yang terjadi antara pemberi wakaf dan penerima wakaf. Selain itu benda wakaf tidak dapat dimiliki secara pribadi atau perorangan, tetapi benda wakaf merupakan milik Allah Swt.

Pada dasarnya dalam pelaksanaannya, wakaf produktif memiliki dua dimensi yaitu

dimensi religi dan dimensi sosial ekonomi. Dimensi religi berarti bahwa wakaf yang dilakukan merupakan ajuran agama Allah yang perlu dilakukan oleh setiap muslim. Hal ini merupakan bentuk ketaatan seorang muslim kepada Tuhannya, sehingga tindakan yang dilakukan yaitu wakaf akan mendapat pahala dari Allah Swt karena telah mentaati perintah-Nya. Dimensi ini menunjukkan hubungan vertikal manusia dengan penciptanya yang biasa disebut hablun minannas. Dimensi kedua yaitu dimensi sosial ekonomi dimana terdapat unsur ekonomi dan sosial dalam praktek wakaf. Dalam praktek wakaf para pemilik harta mengulurkan tangannya untuk membantu kesejahteraan sesamanya.

Wakaf bukan seperti sedekah biasa, tetapi lebih besar ganjaran dan manfaatnya terutama bagi diri pewakaf. Karena pahala wakaf terus mengalir selama masih dapat digunakan. Bukan hanya itu, wakaf sangat bermanfaat bagi masyarakat sebagai jalan kemajuan. Disamping itu, wakaf sebagai bentuk instrumen ekonomi Islam yang unik yang mendasarkan fungsinya pada unsur kebajikan (*birr*), kebaikan (*ihsan*) dan persaudaraan (*ukhuwah*). Ciri utama wakaf yang sangat membedakan adalah ketika wakaf ditunaikan terjadi pergeseran kepemilikan pribadi menuju kepemilikan Allah Swt yang diharapkan abadi, memberikan manfaat secara berkelanjutan. Melalui wakaf diharapkan akan terjadi

proses distribusi manfaat bagi masyarakat secara lebih luas, dari manfaat pribadi menuju manfaat masyarakat.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, studi literatur dengan metode deskriptif. Metode kualitatif dipilih dengan tujuan untuk mendapatkan data yang mendalam pada kondisi alamiah dengan peneliti sebagai instrumen kunci yang menghasilkan data deskriptif dari hal-hal yang diamati (Moleong, 2001; Sugiyono, 2010).

Penelitian diskriptif yang digunakan bertujuan untuk menjawab rumusan masalah yang ada menggunakan gambaran secara sistematis, faktual, akurat terkait dengan fakta, sifat dan hubungan antara fenomena yang ada. Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap literatur, buku, catatan dan laporan tertentu yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diselesaikan (Nazir, 1988; Sugiyono, 2014).

Penelitian ini dilakukan melalui literatur yang berupa penelitian-penelitian terdahulu dan melakukan analisis mendalam terhadap dokumen yang berkaitan dengan topik penelitian yaitu terkait pengelolaan wakaf produktif dan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Data sekunder menjadi jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu dukungan dari dokumentasi, artikel, dan website online.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep kesejahteraan merupakan bagian dari tujuan pembangunan ekonomi, yaitu meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas dan kelangsungan hidup dan memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian, meningkatkan ketahanan, kemampuan, kepedulian serta tanggung jawab sosial.

Upaya meningkatkan kesejahteraan merupakan bagian dari tanggung jawab bersama (Sila, 2010). Upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat merupakan upaya meningkatkan kemampuan daya individu atau kelompok untuk mempertahankan kehidupannya. Berbagai macam upaya tersebut terus dilakukan oleh pemerintah dan berbagai pihak untuk mewujudkan kesejahteraan sesuai yang tertulis pada Undang-Undang, begitu pula dalam pandangan ekonomi Islam.

Adanya distribusi harta yang tidak merata menyebabkan terjadinya permasalahan kesenjangan dan ketimpangan yang semakin tinggi. Wakaf menjadi salah satu instrumen dalam Islam yang dijadikan sebagai salah satu solusi dalam mengatasi permasalahan tersebut. Wakaf sebagai sebuah ibadah yang berdampak pada kesejahteraan kehidupan sosial-ekonomi umat. Upaya revitalisasi pengelolaan dana wakaf dapat menjadi penggerak bagi masyarakat untuk memperbaiki perekonomiannya. Salah satunya adalah bahwa pemanfaatan wakaf dapat digunakan sebagai salah satu alternatif pembiayaan dan penguatan perekonomian Indonesia (Darwanto, 2012; Munir, 2013).


Wakaf produktif menjadi salah satu upaya pemanfaatan aset wakaf yang sifatnya kekal, abadi dan berkelanjutan bahkan ketika pemiliknya meninggal dunia apabila aset tersebut masih terus dimanfaatkan maka akan menjadi pahala yang terus mengalir bagi pemilik aset tersebut. Wakaf produktif sebagai paradigma baru wakaf yang berkembang akhir-akhir ini terus mendapatkan perhatian dari berbagai pihak serta terus melakukan inovasi melalui pengadaan program-program yang dilakukan oleh berbagai nazhir wakaf.

Adanya Badan Wakaf Indonesia dan lembaga wakaf lain yang tersebar di seluruh Indonesia merupakan bagian dari kepedulian umat terhadap kondisi umat serta salah satu langkah strategis dalam

pendistribusian aset wakaf yang ada. Sesuai dengan QS Al-Anbiya: 107 bahwa kesejahteraan dapat diperoleh dari hubungan manusia dengan Allah SWT (*hablumminnallah*) serta hubungan manusia dengan manusia (*hablumminnanas*).

Potensi besar wakaf berpeluang untuk turut berkontribusi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yaitu dengan mengoptimalkan wakaf uang sebagai salah satu upaya pembiayaan pembangunan infrastruktur (Fuadi, 2018). Pemberdayaan wakaf menjadi salah satu upaya pemanfaatan hasil wakaf yang berkelanjutan dan strategis bagi peruntukan wakaf. Upaya pemberdayaan wakaf produktif merupakan sebuah upaya memberdayakan masyarakat yang menjadi sasaran melalui hasil dari wakaf produktif seperti wakaf tanah ataupun wakaf tunai atau wakaf uang. Upaya tersebut tidak hanya bertumpu pada aset wakafnya sendiri, namun juga pada kemampuan dan kualitas nazir wakaf dalam mengelola, memproduksi atau mengembangkan aset wakaf serta pada program-program penyaluran hasil wakaf tersebut. Sesuai dengan konsep pemberdayaan, adanya partisipasi, kelembagaan dan kelompok merupakan aspek penting yang harus dilaksanakan.

Menurut hemat penulis, terdapat beberapa aspek penting sebagai upaya dalam mewujudkan keberhasilan kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan wakaf produktif yaitu dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1: Ilustrasi Penulis

1. Optimalisasi Peran Nazhir

Dalam upaya pengelolaan tanah wakaf secara produktif, peran nazhir wakaf yaitu orang atau badan hukum yang diberi tugas untuk mengelola wakaf sangat dibutuhkan. Nazhir merupakan salah satu dari rukun wakaf yang mempunyai tanggung jawab dan kewajiban memelihara, menjaga, dan mengembangkan wakaf serta menyalurkan hasil dan manfaat dari wakaf kepada sasaran wakaf. Sering kali harta wakaf dikelola oleh nazhir yang tidak mempunyai kemampuan memadai, sehingga harta wakaf tidak dikelola secara maksimal dan tidak memberikan manfaat bagi sasaran wakaf.

Menurut fiqih diantara syarat nazhir selain Islam dan mukallaf yaitu memiliki kemampuan dalam mengelola wakaf (profesional) dan memiliki sifat amanah, jujur dan adil. Ketika harta wakaf dikelola secara optimal dan nazhir sebagai pengelola wakaf mempunyai kemampuan memadai, maka perlu adanya dukungan politik pemerintah dalam pemberdayaan *Civil Society*.


Potensi besar yang dimiliki oleh wakaf sebagai salah satu variable penting dalam memberdayakan kesejahteraan masyarakat banyak didorong oleh pemerintah secara politik dengan peraturan perundang-undangan wakaf agar wakaf dapat berfungsi secara produktif. Dompet Dhuafa Republika yang merupakan inovasi dari kalangan *civil society* merupakan bentuk dari kepedulian yang muncul dari masyarakat. Dalam hal ini umat Islam memiliki kebebasan untuk mengelola kekayaan yang dimiliki sesuai dengan sistem keuangan syari'ah. Sistem ini tidak hanya menguntungkan masyarakat akan tetapi hal ini mendukung program pemerintah. Dengan keadaan seperti ini akan membuka peluang bagi pemberdayaan wakaf produktif sebagai upaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Beberapa Langkah strategis yang dilakukan untuk membangun nazhir yang berkualitas dan professional antara lain:

- a) Memberikan wadah untuk pembinaan dalam bentuk pelatihan-pelatihan dan sertifikasi nazhir melalui Badan Wakaf Indonesia (BWI), sehingga para nazhir dapat meningkatkan skill profesionalitas dalam proses pengelolanya. Dalam hal ini berupa sertifikat sebagai keabsahan, dan sekaligus ada tindak lanjut berupa Pendidikan formal yang akan dipergunakan untuk memberikan edukasi kepada para calon-calon nazhir selanjutnya, karena kaderisasi sangat diperlukan untuk menjaga ketersediaan sumber daya manusia yang berkompeten. Nazhir yang profesional juga berperan besar dalam mengedukasi masyarakat. Peningkatan edukasi dan literasi terkait wakaf menjadi salah satu hal utama yang harus segera diperbaiki dan dilaksanakan di semua lini atau pun lembaga terakait wakaf.
- b) Pemerintah melalui Badan wakaf Indonesia (BWI) menentukan besaran upah atau gaji terhadap para nazhir sesuai dengan standar hidup layak menyesuaikan wilayah, karena kesejahteraan memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap profesionalitas para nazhir.
- c) Penguatan regulasi. Hal ini dilakukan dengan mengkaji kembali undang-undang yang ada terkait wakaf, pengembangan aset wakaf serta hal-hal lain yang berkaitan. Dalam hal ini perlu adanya kerjasama dari pihak-pihak seperti BWI atau Kementerian Agama dan lembaga-lembaga wakaf yang ada. Penguatan regulasi tersebut menjadi langkah awal dalam perbaikan kebijakan-kebijakan terkait wakaf sehingga kedepannya hal-hal yang berkaitan dengan wakaf dapat dilaksanakan dengan baik.
- d) Melakukan sosialisasi ke masyarakat sebagai bentuk penguatan

kelembagaan nazhir yang akan berdampak terhadap perkembangan aset yang dikelola. Sehingga tujuan wakif mewakafkan harta atau asetnya dapat tersalurkan sesuai dengan syariat.

2. Optimalisasi Pemberdayaan Wakaf Produktif



Gambar 2: Ilustrasi Penulis

Wakaf mempunyai pengaruh dalam memenuhi kesejahteraan umat dan solusi problematika umat apabila dikelola dengan profesional dan produktif. Dengan potensi yang dimiliki, Indonesia dapat mengatasi problematika perekonomian seperti kemiskinan dan praktik riba, akan tetapi masyarakat Indonesia saat ini masih banyak yang memahami wakaf sebagai lahan yang tidak produktif seperti masjid, madrasah dll. Hadirnya Undang-Undang No.1 Tahun 2004 tentang pemberdayaan wakaf kearah yang produktif bisa menjadi angin segar yang bisa diproyeksikan sebagai sarana rekayasa sosial (*social engineering*), melakukan perubahan-perubahan pemikiran, sikap, dan perilaku umat akan orientasi wakaf yang produktif dan lebih ditekankan pada kepentingan masyarakat.

Dengan proses pengoptimalan dalam pengelolaan wakaf, maka semua jenis aset yang bisa diwakafkan bisa menjadi modal utama dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat.

- a) Pemberdayaan wakaf pada Benda tidak bergerak yaitu meliputi hak atas tanah. Wakaf ini tentu saja berbentuk lahan pertanian yang hasilnya bisa dimanfaatkan untuk kepentingan umat.

Seperti kisah Utsman di atas, wakaf dalam bentuk lahan pertanian bukanlah hal baru. Cara pengelolaannya tentu saja dengan merawat lahan pertanian tersebut agar selalu memberi hasil yang bermanfaat.

Biaya pengelolaan biasanya diambil dari keuntungan yang didapat dari hasil pertanian sebelumnya. Tetapi sebagian besar keuntungan tetap harus digunakan untuk kepentingan bersama, seperti memberi makan anak yatim, membangun fasilitas untuk umat, atau hal-hal produktif lainnya.

- b) Pemberdayaan wakaf pada benda bergerak yaitu berupa uang dan benda bergerak selain uang.

Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang (UU) No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menjelaskan kebolehan benda bergerak sebagai objek wakaf, salah satunya adalah Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI). Ketentuan tersebut diperjelas dengan ketentuan pelaksana UU No. 41 Tahun 2004 yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006, yang menjelaskan bahwa objek wakaf benda bergerak dibedakan menjadi dua, yaitu wakaf benda bergerak selain uang, dan wakaf benda bergerak berupa uang.

Salah satu benda wakaf bergerak yang banyak dipraktikkan adalah wakaf tunai. Wakaf Uang merupakan wakaf berupa uang dalam bentuk rupiah yang dikelola secara produktif, hasilnya dimanfaatkan untuk mauquf alayh. Pada dasarnya, penghimpunan wakaf uang dilakukan dengan menyebutkan atau menyampaikan program pemberdayaan atau peningkatan kesejahteraan umat (mawquf alayh).

Potensi wakaf tunai yang cukup besar menjadi salah satu peluang besar. Beberapa keunggulannya antara lain antara lain besaran untuk wakaf yang bervariasi, sehingga memudahkan serta menjadi salah satu alternatif pembiayaan pada segala bidang

bahkan infrastruktur negara pun dapat dibiayai melalui wakaf tunai tersebut. Melalui

pemberdayaan wakaf tersebut, upaya distribusi kekayaan dapat berjalan dengan maksimal (Zaidah, 2012; Syafiq, 2017).

Adanya produk sertifikat wakaf tunai (Nasution dkk., 2006) bertujuan untuk menggalang gabungan sosial dan mentransformasikan tabungan sosial menjadi modal sosial, meningkatkan investasi sosial, menyisihkan Sebagian keuntungan, menciptakan kesadaran bagi yang memiliki harta berlebih untuk berbagi kepada yang kurang mampu, dan meningkatkan kesejahteraan sosial.

Pengelolaan wakaf melalui aset atau harta benda bergerak dapat menjadi salah satu instrumen dalam pembangunan infrastruktur negara. Upaya tersebut tentunya akan menjadi salah satu solusi bagi permasalahan pendanaan berbagai proyek pembangunan.

Investasi wakaf uang ini dimaksudkan untuk menjaga nilai pokoknya dan menghasilkan manfaat atau keuntungan untuk disalurkan kepada penerima manfaat wakaf atau program-program peningkatan kesejahteraan umat (*mawquf alayh*).

Adapun wakaf HAKI dalam ilmu hukum merupakan bagian dari hak atas benda yang ber sumber dari hasil kerja otak atau rasio manusia yang memiliki nalar. Hasil kerja tersebut berupa benda immateriil (benda tidak berwujud),¹⁶ yang dirumuskan sebagai hasil kerja intelektualitas dengan menggunakan logika atau metode berfikir yang merupakan cabang filsafat. Hasil pemikiran logika atau rasio tersebut kemudian disebut pemikiran rasional atau logis. Tidak semua orang mampu menggunakan otaknya secara maksimal untuk menghasilkan sebuah karya. Oleh karena itu tidak semua orang mampu

menghasilkan *intellectual property rights*. Itu sebabnya HAKI yang merupakan hasil kerja otak bersifat eksklusif, dan hanya orang tertentu saja yang mampu melahirkan hak eksklusif tersebut.

Pasal 16 poit (3) huruf e UU ini menjelaskan bahwa hak atas kekayaan intelektual merupakan salah satu *mawqūf* yang boleh diwakafkan berdasarkan undang-undang. Oleh karena itu dalam pelaksanaannya terdapat beberapa macam bentuk karya intelektual yang ada di Indonesia. Macam-macam bentuk peraturan terhadap karya intelektual telah dibuat oleh Pemerintah Indonesia dalam bentuk Peraturan Perundang-undangan untuk melindunginya, misalnya dalam bentuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Keputusan Presiden serta Keputusan Menteri. Karya intelektual yang telah dilindungi oleh hukum atau undang-undang ada 7 (tujuh) bidang yaitu: Hak Paten, Merek, Hak Cipta, Perlindungan Variates Tanaman, Rahasia Dagang, Desain Industri dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

Ketentuan atas HAKI tersebut dapat beralih dan dialihkan seperti karena hibah, waris, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Padahal hak atas kekayaan intelektual bersifat immateriil, tidak berwujud benda.

Perluasan yurisdiksi objek wakaf benda bergerak tidak berwujud yang berupa HAKI dengan sendirinya termasuk pada ketentuan wakaf dengan jangka waktu tertentu, sebab perlindungan HAKI dibatasi jangka waktunya oleh Undang-undang. Adapun ketentuan waktu dari beberapa bidang yang termasuk dalam HAKI tersebut adalah: Pertama, jangka waktu hak cipta yang berupa: 1) buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lain; 2) drama atau drama musikal, tari,

koreografi; 3) seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan; 4) seni batik; 5) lagu atau musik dengan atau tanpa teks; 6) arsitektur; 7) ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan yang sejenis dengan itu; 8) alat peraga; 9) peta; 10) terjemahan, tafsir, saduran, dan bunga rampai; adalah berlaku selama pencipta masih hidup, dan terus berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun setelah penciptanya meninggal dunia. Sedangkan jangka waktu hak cipta berupa: 1) program komputer; 2) sinematografi; 3) fotografi; 4) database, dan (5) karya hasil pengalihwujudan; berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diterbitkan/diumumkan.

3. Meningkatkan Sinergitas Antar Lembaga Terkait.

Pemberdayaan dalam wakaf berkaitan erat dengan upaya mewujudkan keadilan sosial serta kesejahteraan. Kesejahteraan dalam Islam mengajarkan keseimbangan antara pencapaian dunia (materi) dan pengharapan di akhirat (Sila, 2010).

Dalam penerapan konsep tersebut perlu dilakukannya kajian mendalam terkait kelompok sasaran yang akan mendapat dana wakaf (Khalimi, 2010). Hal ini terkait dengan potensi serta kondisi masyarakat tersebut sehingga tepat sasaran.

Pemberdayaan masyarakat sebagai model pembangunan bertujuan mengembangkan kemampuan dan kemandirian, agar secara bertahap masyarakat mampu membangun diri dan lingkungannya secara mandiri. Partisipasi dari lembaga terkait menjadi penting terkait dengan pelatihan dan pembinaan yang dilakukan bagi masyarakat. Konsep pemberdayaan ekonomi pada masyarakat dinilai lebih efektif apabila dilakukan pada sekelompok masyarakat baik yang sudah terbentuk komunitas atau hanya sekumpulan masyarakat saja.

Dalam pelaksanaannya terdapat tiga aspek yang harus dikaji (Noor, 2011) yaitu Pertama, *enabling* atau mengembangkan potensi yang sudah ada. Kedua, *empowering* atau memperkuat potensi yang sudah ada. Ketiga, *protecting* atau melindungi kepentingan masyarakat lemah. Untuk mewujudkan hal tersebut, sinergitas antar lembaga terkait menjadi hal penting yang tidak boleh diabaikan. Antar lembaga tersebut meliputi Badan Wakaf Indonesia sebagai lembaga yang mengatur perwakafan di Indonesia, Kementerian Agama sebagai Lembaga yang mengatur kebutuhan administrasi perwakafan, pemerintah selaku regulator, nazir wakaf selaku penghimpun, pengelola dan penyalur wakaf pada masyarakat, Lembaga kedinasan yang berkaitan sebagai lembaga patner berbagai program pemberdayaan yang ada serta berbagai pihak lain yang terlibat.

Upaya sinergitas dapat dilakukan pada aspek regulasi, pada aspek bantuan akses permodalan, serta bantuan akses lainnya yang memudahkan program pemberdayaan wakaf tersebut untuk dijalankan. Meski sampai sekarang sinergi yang ada masih belum dapat dirasakan secara optimal mengingat masih terdapat berbagai macam kepentingan yang menghambat tujuan wakaf. Namun, adanya perbaikan pada perwakafan saat ini dapat menjadi potensi besar bagi berbagai pihak tersebut untuk terus bersinergitas secara positif.

Keberhasilan pemberdayaan wakaf produktif tersebut dapat melahirkan sebuah paradigma baru dalam berwakaf, melahirkan kebijakan- kebijakan yang berdampak pada kehidupan ekonomi dan social masyarakat. Peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat tentunya menunjukkan bahwa kemiskinan sebagai salah satu penyebab adanya berbagai permasalahan sosio-ekonomi dapat diatasi secara menyeluruh sejalan dengan kontribusi dari sedekah wajib dan sunah lain seperti zakat maupun dana sosial lainnya.

4. Mengembangkan Potensi E-Wakaf

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah mengeluarkan Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. Pertimbangan fatwa tersebut dikeluarkan karena masyarakat Indonesia perlu penjelasan mengenai ketentuan dan batasan hukum terkait layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah (Mulyati dkk., 2021).

Sesuai dengan UU No. 41 Tahun 2004, dana wakaf dari wakif yang terkumpul melalui *Fintech* tersebut diterima oleh LKS-PWU yang kemudian akan dikelola dan dikembangkan oleh nazhir sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya. BWI sebagai nazhir dibawah oleh Kementerian Agama yang berlaku sebagai pengawas. Perlu adanya syariah advisor dari pihak pemerintah (Kemenag) untuk memastikan struktur operasional sesuai dengan prinsip syariah.

Wakaf berbasis *fintech* merupakan suatu *platform* online penyelenggara pengelola dana wakaf yang mengintegrasikan orang yang mewakafkan (*wakif*) dan orang yang menerima wakaf (*mauquf 'alaih*), dengan konsep *crowdfunding*.

Sesuai dengan hukum yang terkandung di dalamnya, dana wakaf tidak boleh habis pokoknya, laba bersih dari hasil pengembangan wakaf yang akan diberikan kepada mauquf 'alaih. Untuk itu, dalam pengelolaannya nazhir perlu menginvestasikan dana wakaf tersebut ke dalam bisnis-bisnis produktif. Nazhir juga berhak mendapat imbalan, upah, atau bagian maksimal 10% dari keuntungan atas pengelolaan wakaf tersebut. Maka ada 90% dari hasil pengelolaan tersebut yang diperuntukkan bagi mauquf 'alaih yang dapat dibedakan atas dua sektor selain untuk pengelolaan harta wakaf non produktif, yaitu sektor ekonomi dan non ekonomi seperti sosial dan pendidikan (Al-Arif, 2012).

Bentuk pemberdayaan yang bisa dilakukan adalah dengan mendirikan sekolah gratis yang tentunya dengan kualitas baik atau bantuan bagi kesejahteraan guru, mengadakan pemeriksaan kesehatan dan pengobatan gratis bagi masyarakat kurang mampu, bantuan gizi ibu hamil, serta persalinan gratis. Selain itu, pemberdayaan di bidang sosial dapat berupa pelatihan kerja dan kewirausahaan dan bantuan dana bergulir dari segi sektor ekonomi.

Dana wakaf yang terkumpul, bentuk pengelolaan, bentuk investasi yang dilakukan dalam proses pengelolaannya, dan bagaimana alurnya hingga tersalurkan kepada mauquf 'alaih harus dilakukan secara profesional dan akuntabel. Wakif berhak mendapatkan pelaporan terkait dana yang sudah diwakafkan melalui *e-report* yang terdapat pada *fintech* yang digunakan sebagai alat fundraising, sehingga kepercayaan wakif terhadap lembaga Nazhir dapat tercipta, sehingga wakif dapat terus untuk mewakafkan hartanya untuk kepentingan umat.

Dengan adanya wakaf secara online atau wakaf berbasis *fintech*, maka diharapkan penghimpunan wakaf secara elektronik dapat meningkat dalam berbagai hal, antara lain: mengurangi jumlah perantara, mengurangi biaya dalam mengelola uang wakaf, dan mempersingkat durasi penggalangan dana. Selain itu, wakaf tunai online dapat dilihat sebagai metode mitigasi untuk mengurangi risiko pencurian wakaf tunai. Selanjutnya, metode secara online juga menyediakan system yang lebih sistematis dan efisien untuk wakaf, termasuk bentuk pelaporannya kepada para wakif.

5. Melibatkan Wakaf sebagai salah satu kebijakan Fiskal Pemerintah.

Wakaf adalah filantropi Islam tertinggi dalam bentuk *Endowment Fund*. Selain dari dimensi ibadah, wakaf memiliki keterkaitan yang sangat erat dari aspek hukum, sosial, dan terutama ekonomi. Dimensi ekonomi menjadi sangat penting

karena dari harta wakaf dapat diproduksi aset dengan nilai ekonomi tinggi yang hasilnya dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan sosial (pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, serta pembangunan fasilitas publik). Karena itu, wakaf menjadi salah satu instrumen ekonomi yang berpotensi memberi dampak terhadap kehidupan sosial, pemerataan pembangunan, serta pertumbuhan ekonomi.

Keberadaan wakaf terbukti telah banyak membantu kegiatan sosial di berbagai belahan dunia, tak terkecuali Indonesia. Sejumlah lembaga pendidikan, pondok pesantren, rumah sakit, maupun masjid di Indonesia banyak ditopang keberadaan dan kelangsungan hidupnya oleh wakaf. Budiman, M Arief (2014), dan Cizakca (1998: 44) juga menegaskan bahwa sistem wakaf dapat berkontribusi secara signifikan dalam mengurangi belanja pemerintah. Berkurangnya belanja pemerintah dapat mengurangi defisit anggaran dan pinjaman pemerintah.

Potensi sektor perwakafan di Indonesia, terutama wakaf uang, ditaksir dapat menembus angka 180 triliun rupiah per tahun. Badan Wakaf Indonesia (BWI) mencatat perolehan wakaf uang per Maret 2022 mencapai 1,4 triliun rupiah, angka ini mengalami kenaikan jika dibandingkan perolehan wakaf uang yang terkumpul sepanjang 2018 – 2021 senilai 855 miliar rupiah.

BWI sebagai lembaga independen yang menangani permasalahan wakaf di Indonesia, diharapkan mampu menjadi institusi yang mampu menjalankan misi sosial ini dengan tetap menjalankan proses yang profesional dan transparan. Berdasarkan data Kementerian Agama, tercatat luas lahan wakaf sebesar 52 ribu Ha dari target sebesar 420 ribu Ha (pencapaian 12,5%). Saat ini, penggunaan lahan wakaf difungsikan sebagai Masjid (44,17%); Musholla (28,40%); Sekolah, Makam, Pesantren dan sisanya digunakan sebagai sarana sosial lainnya. Potensi lahan ini, dapat pula digunakan dalam sektor

produktif, misalnya dijadikan Kawasan pertokoan dan lokasi perkantoran (usaha komersial), sehingga dapat lebih menguntungkan

Wakaf uang merupakan salah satu inovasi dalam kebijakan fiskal dan keuangan publik Islam yang memiliki potensi besar, sehingga perlu diberdayakan secara maksimal dalam ruang lingkup regional dan nasional. Pemanfaatan wakaf uang perlu diarahkan untuk kepentingan masyarakat luas dalam pembangunan infrastruktur skala nasional, bukan hanya untuk kegiatan yang berhubungan dengan ibadah spiritual.

SIMPULAN

Penelitian ini pada akhirnya ingin membantu mengubah paradigma masyarakat terkait wakaf. Bahwa pengelolaan wakaf secara produktif dengan mengembangkan aset wakaf yang ada dampaknya akan lebih dirasakan dan berkelanjutan. Salah satunya melalui upaya pemberdayaan. Optimalisasi wakaf produktif melalui konsep pemberdayaan merupakan langkah strategi untuk mewujudkan kesejahteraan ekonomi yang merupakan bagian dari usaha pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Upaya tersebut melibatkan masyarakat dalam berbagai aspek pelaksanaan kegiatan.

Model pemberdayaan tersebut dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya dan potensi yang ada serta memberikan akses pada masyarakat untuk dapat memberdayakan dirinya sendiri maupun kelompok agar tercukupinya kebutuhan ekonomi. Konsep pemberdayaan wakaf produktif pada masyarakat akan sejalan dengan upaya pemerintah dan pihak-pihak terkait dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat pada khususnya. Inovasi dalam pemberdayaan wakaf produktif merupakan bagian penting yang perlu terus dikaji agar kebermanfaatannya dapat makin terasa dan terdistribusi merata. Serta mencegah adanya aset wakaf yang tidak

terurus. Kesadaran bahwa harta yang dimiliki harus berputar dan dibagikan kepada yang kurang mampu menjadi dasar bagi umat Islam untuk melakukan sedekah baik sedekah wajib berupa zakat maupun sedekah sunnah yaitu wakaf. Adanya masyarakat yang hidup sejahtera baik dari sisi sosial maupun ekonominya maka akan turut serta mengurangi permasalahan ekonomi yang ada. Keberhasilan pemanfaatan aset wakaf di negara-negara lain harus menjadi semangat besar bagi umat Islam untuk membumikan wakaf di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. D. (1988). *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. Jakarta: UI-Press
- Amuda, Y. J. (2013). Empowerment of Nigerian Muslim Households through Waqf, Zakat, Sadaqat, and Public Funding. *International Journal of Economics and Finance*, 4(6), 419-424.
- Badan Kebijakan Fiskal. (2023). *Strategi Pengembangan Wakaf Uang dalam Rangka Pendalaman Pasar Keuangan Syariah*. Diambil dari <https://fiskal.kemenkeu.go.id/kajian/2019/12/20/155813610857736-strategi-pengembangan-wakaf-uang-dalam-rangka-pendalaman-pasar-keuangan-syariah>
- CNBC Indonesia. (2023). BPS: *Garis Kemiskinan 2022 Tertinggi dalam 9 Tahun Terakhir*. Diambil dari <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230117155630-4-406179/bps-garis-kemiskinan-2022-tertinggi-dalam-9-tahun-terakhir>
- Chapra, M. U. (2000). *Islam dan Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Darwanto. (2012). Wakaf sebagai Alternatif Pendanaan Penguatan Ekonomi Masyarakat Indonesia. *Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi Terapan*, 3(1), 1-14.
- Farid, D. (2016). The Waqf of Money: An Islamic Financial instrument for Empwering Economy Community. *International Journal of Nusantara Islam*, 04(02), 27-36.
- Fadilah, S. (2015). Going Concern: An Implementation in Waqf Institutions (Religious Charitable Endowment). *Proceedings of the 2nd Global Conference on Bussiness and Social Science-2015* (pp.356-363). Bali, Indonesia.
- Fuadi. (2018). Wakaf sebagai Instrumen Ekonomi Pembangunan Islam. *Economica*, 9(1), 151-177.
- Hazami, B. (2016). Peran dan Aplikasi Wakaf dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat di Indonesia. *Analisis*, 96(1), 173-201.
- Huda, N., Rini, N., Mardoni, Y., Hudori, K., & Anggraini, D. (2017). Problem, Solutions, and Strategies Priority for Waqf in Indonesia. *Journal of Economics Cooperation and Development*, 38(1), 29-54.
- Iman, A. H., & Mohammad, T. (2017). Waqf as Framework for Entrepreneurship. *Humanomics*, 33(4), 419-440.
- Itang. (2017). Management of Waqf Property on The Improvement of Public Welfare. *International Journal of Development Research*, 07(08), 14728-14281.
- Kementerian Agama RI. (2016). *Buku Saku Perwakafan*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam: Kementerian Agama RI.
- Khalimi, F. (2010). Manajemen Wakaf dan Edukasi Masyarakat. *Dialog: Jurnal Penelitian dan Kajian Keagamaan*, 70, 63-74.
- Khan, M Tariq. (2015). Historical Role of Islamic Waqf in Poverty Reduction in Muslim Society. *The Pakistan Development Review*, 54(4), 979- 996.
- Khan, M Tariq. (2015). Development of Human Capital Through Institutions of Islamic Waqf. *International Journal of Information, Bussines and Management*, 3(7), 36-50.

- KitaBisa. (2022). *Contoh Wakaf Produktif dan Bagaimana Pengelolaannya*. Diambil dari <https://blog.kitabisa.com/contoh-wakaf-produktif/>
- KNEKS, (2021). *Pengembangan Digitalisasi dan Integrasi Data Wakaf Nasional*. Diambil dari <https://knks.go.id/isuutama/29/pengembangan-digitalisasi-dan-integrasi-data-wakaf-nasional>
- Kominfo. (2022). Perkuat Literasi Wakaf secara Berkelanjutan, Pemerintah Libatkan Forum Jurnalis Wakaf Indonesia. Diambil dari <https://www.kominfo.go.id/content/detail/44786/perkuat-literasi-wakaf-secara-berkelanjutan-pemerintah-libatkan-forum-jurnalis-wakaf-indonesia/0/berita>
- Lubis, S. K., dkk. (2010). *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*, (edisi ke-1), cetakan ke-1. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moleong, L. J. (2001). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Remaja Rosdakarya
- Mubarok, J. (2008). *Wakaf Produktif*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Munir, Z. A. (2013). Revitalisasi Manajemen Wakaf sebagai Penggerak Ekonomi Masyarakat. *Journal de Jure*, 5(2), 162-171.
- Nazir, M. (1988). *Metode Penelitian*, cetakan ke-3. Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Sugiyono. (2010). *Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan RD*. Bandung: Alfabeta.
- Nasution, M., Setyanto, B., Huda, N., Mufraeni, M.A., & Utama, B.S. (2006). *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Prenadamedia Grup.
- Noor, M. (2011). Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah CIVI*, 1(2), 87-99.
- Prijono, O. S., & Pranarka, A.M.W. (1996). *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta: Centre for Strategic and International Studies (CSIS).
- Qahaf, M. (2005). *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta Timur: Khalifa.
- Sila, M. A. (2010). Islam dan Rancang Bangun Kesejahteraan Sosial. *DIALOG: Jurnal Penelitian dan Keagamaan*, 1(069), 5-27.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan RD*. Bandung: Alfabeta.
- Suhaimi, F. M., & Rahman, Asmak A., & Marican, S. (2014). The Role of Share Waqf in The Socio-Economic Development of the Muslim Community: The Malaysian Experience. *Humanomics*, 30(3), 227-254.
- Syafiq, A. (2017). Pemanfaatan Dana Wakaf Untuk Pembiayaan Infrastruktur. *Ziswaf*, 4(1), 25-40.
- Ulum, F. (2015). Konstruksi Sistem Ekonomi Islam Menuju Kesejahteraan yang Merata. *TSAQAFAH*, 11(1), 113-136.
- Yunarto, K. (2013). *Pengaruh Pembangunan Fisik terhadap pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Simpang pasir kecamatan Palaran Kota Samarinda*. *Ilmu Pemerintahan*, 1(2), 1-13.
- Zaidah, Y. (2012). Wakaf Tunai sebagai Alternatif Pemberdayaan Ekonomi Ummat Islam di Indonesia. *AT-TARADHI: Jurnal Studi Islam*, 3(2), 187-196.